

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang, selain itu juga merupakan negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi sehingga sangat dimungkinkan menjadi negara maju di masa yang akan datang. Oleh karena itu, perlu banyak pembenahan yang dilakukan untuk mencapainya seperti perlu adanya perubahan di segala sektor salah satunya di sektor pengelolaan keuangan negara. Sektor keuangan memegang peranan yang sangat signifikan dalam memicu pertumbuhan ekonomi suatu negara sehingga merupakan salah satu cara mencapai tujuan negara. Dalam ruang lingkup makroekonomi, sektor keuangan menjadi alat transmisi kebijakan moneter. Dimana ke depannya sektor keuangan akan menghadapi beberapa tantangan seperti pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, rendahnya harga komoditas, tekanan dari pemerintah untuk menurunkan bunga pinjaman, dan depresi rupiah sehingga dapat membebani kualitas aset.

Kebijakan pengelolaan keuangan negara diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 pasal 1 dimana keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Tahapan pengelolaan keuangan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Implementasi laporan pertanggungjawaban dan pengawasan

keuangan menjadi tolak ukur penilaian kinerja dalam keberhasilan perencanaan keuangan untuk mencapai tujuan negara.

Reformasi keuangan Negara dengan munculnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maka Kepolisian Negara Republik Indonesia juga harus mengikuti reformasi tersebut. Peraturan-peraturan tersebut belum mencerminkan keadaan di Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga dibuat peraturan khusus. Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia membuat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 dan disempurnakan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Implementasi kebijakan berupa laporan pertanggungjawaban keuangan (perwabkeu). Perwabkeu itu sendiri adalah dokumen laporan keuangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran uang yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Implementasi kebijakan yang tidak optimal menimbulkan keterlambatan pengumpulan laporan pertanggungjawaban keuangan (perwabkeu).

Peneliti tertarik untuk meneliti mengenai pengelolaan keuangan yang diterapkan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, terutama pada Kepolisian Resor Kota Yogyakarta. Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesian nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, "Kepolisian Resor Kota

Yogyakarta atau yang biasa disebut Polresta adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri (Polisi Republik Indonesia) diwilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda (Kepala Kepolisian Daerah)”. Polres Kota Yogyakarta adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Kementrian Negara/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan administrasi pertanggungjawaban keuangan (perwabkeu) atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, rumusan masalah penelitian yaitu Bagaimana implementasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepolisian Resor Kota Yogyakarta atas kesesuaiannya dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014?

1.3 Batasan Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini hanya meneliti yaitu:

1. Kesesuaian implementasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulan Agustus TA. 2019 yang mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Implementasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dilihat dari variable komunikasi, sumberdaya, sikap, dan struktur birokrasi (Edward, 1980)

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepolisian Resor Kota Yogyakarta atas kesesuaiannya dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah terkait implementasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kepolisian Resor Kota Yogyakarta sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai gambaran tentang implementasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kepolisian Resor Kota Yogyakarta.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah ilmu mengenai implementasi laporan pertanggungjawaban di lingkungan kepolisian dan dapat dijadikan pembelajaran untuk menambah wawasan penulis.

1.6 Sistematika penelitian

Sistematika penulisan pada proposal ini dibagi menjadi 3 (tiga) bab. Masing-masing bab diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang yang mendorong penelitian tentang implementasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan

Kepolisian Resor Kota Yogyakarta meliputi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Pada bab ini menguraikan tentang konsep dan teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu implementasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, konsep implementasi serta teori kebijakan publik, dan kajian pustaka.

Bab III Metodologi Penelitian

Pada bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan pada penulisan yaitu jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, dan metode pengumpulan data.

Bab IV Hasil Pengamatan

Pada bab ini menjelaskan hasil pengamatan dari sumber data yang menggunakan teknik pengumpulan data.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti